



UPT Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung 66212 6285780740878

<http://bapenda.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT Pelayanan Pajak Daerah

Pajak Hiburan

No. SK : 188/120/205/2022

Persyaratan

1. Kartu NPWPD
2. Rekomendasi Ijin dari Kepolisian
3. SPTPD Pajak Restoran
4. Surat Permintaan Porporasi
5. Laporan Omset peredaran usaha/ peredaran karcis yang terjual
6. Hiburan (Insidentil) menyerahkan seluruh karcis yang tidfak terjual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya
2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.
3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.
4. Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap)
5. Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap)
6. Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan.
7. Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung 66212 6285780740878

<http://bapenda.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT Pelayanan
Pajak Daerah

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi

Pengaduan Layanan

Email : bapenda@tulungagung.go.id

Telp : (0355) 320098

WA : +6285780740878